

KEPASTIAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN ETIKA RANGKAP JABATAN NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH

Alidatussadiyah Almuslimah, Mohammad Ryan Bakry, Chandra Yusuf

Email: chandra.yusuf@yarsi.ac.id

Program Studi Kenotariatan Sekolah pascasarjana Universitas YARSI

ABSTRAK

Dalam menjaga marwah suatu jabatan profesi notaris diperlukan adanya lembaga pengawas notaris. Lembaga ini dituntut untuk dapat menegakkan disiplin terhadap penyelenggaraan profesi notaris juga dalam hal penegakan hukum dalam terjadi pelanggaran kode etik notaris. Teknis pasti terhadap penindakan pelanggaran etik rangkap jabatan oleh Majelis Pengawas perlu dielaborasi agar menjadi jelas kepastian hukumnya. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami dan menganalisis bagaimana peranan Majelis Pengawas Wilayah dalam penyelesaian pelanggaran etika rangkap jabatan menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan wujud impementasi kepastian hukum dalam putusan tindakan Majelis Pengawas Wilayah terhadap pelanggaran kode etik rangkap jabatan oleh notaris. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis-normatif. Referensi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, buku-buku, jurnal, sumber dari media elektronik, dokumen akta, dan peraturan perundang-undangan serta peraturan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Majelis Pengawas Wilayah dalam penyelesaian pelanggaran etika rangkap jabatan terhadap notaris terikat pada wilayah yurisdiksinya. Terhadap notaris yang terbukti bersalah dapat diberikan sanksi peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, hingga pemberhentian dengan tidak hormat. Wujud impementasi kepastian hukum dalam putusan tindakan Majelis Pengawas Wilayah dapat diukur melalui: *benchmarking* kejelasan aturan (jernih), konsisten, mudah diperoleh, diterbitkan oleh pemerintah, dan diakui.

Kata Kunci : Majelis Pengawas Notaris, Rangkap Jabatan, UU Jabatan Notaris.

ABSTRACT

In maintaining the spirit of a notary profession, a notary supervisory institution is needed. This institution is demanded to be able to uphold the discipline of the organization of the notary profession also in terms of law enforcement in the event of a violation of the notary code of ethics. The exact technicality for the enforcement of dual ethical violations by the Supervisory Board needs to be elaborated to make legal certainty clear. This study aims to understand and analyze how the role of the Regional Supervisory Council in solving violations of dual occupational ethics according to the Notary Position Act and the realization of legal certainty in the decision of the Regional Supervisory Board's actions on violations of the dual code of ethics by the notary. The method used is a juridical-normative approach. The references used in this study are primary data, books, journals, sources from electronic media, deed documents, and statutory regulations and policy regulations. Based on the results of the study, it is known that the Regional Supervisory Council in solving violations of dual occupational ethics violations of the notary bond to the jurisdiction. Against notaries who are proven guilty can be given written warning sanctions, temporary dismissals, honorably dismissals, to dishonorable dismissals. The realization of legal certainty in the decision of the Regional Supervisory Board's actions can be measured through: benchmarking the clarity of the rules (clear), consistent, easily obtained, issued by the government, and recognized.

Keywords: *Notary Supervisory Board, Position Multiple, and Notary Position Law.*

I. PENDAHULUAN

Kebutuhan masyarakat mengenai jasa Notaris serta eksistensi adanya Notaris, dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum telah mendorong dirumuskannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Undang-undang ini dimaksudkan untuk menggantikan *Reglement of Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stb.1860 No. 3, (untuk selanjutnya disebut PJPN-S. 1860 No. 3) tentang Peraturan Jabatan Notaris yang secara nyata tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan hukum dan kebutuhan

masyarakat.¹ Secara terminology, Notaris berasal dari kata nota *literaria* yaitu *lettermerk* atau karakter dengan mana para notaris tersebut menuliskan atau menggambarkan suatu perkataan Penuh.²

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpegang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Notaris secara melekat, artinya segala hal yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Notaris wajib diikuti. Mengenai pengawasan terhadap Notaris tersebut UUJN mengatur hal-hal pokok dari Pasal 67 sampai dengan pasal 81, antara lain sebagai berikut:

- a. Pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri (Hukum dan Hak Asasi Manusia) yang pada pelaksanaannya dijalankan oleh Majelis Pengawas.
- b. Majelis Pengawas terdiri dari Majelis Pengawas Pusat (untuk selanjutnya disebut MPP) yang berkedudukan di Ibu Kota Negara, Majelis Pengawas Wilayah yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi dan Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya disebut MPD) yang berkedudukan di kabupaten atau kota.
- c. Kenggotaan Majelis Pengawas berjumlah Sembilan orang dengan komposisi: tiga orang dari unsur pemerintah, tiga orang dari unsur organisasi Notaris dan tiga orang dari unsur ahli/akademisi.

Perlu dicermati pada poin 2 (dua) ketentuan pokok mengenai wewenang dan kewajiban MPP dan MPD dibedakan berdasarkan lingkup wilayah Pusat dan Daerah. Setiap pelanggaran etik terhadap ketentuan Undang- Undang Jabatan Notaris akan dilaksanakan dalam bentuk pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Daerah.

Mengenai kewenangan, kewajiban dan tata kerja MPD juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris tentang Majelis Pengawas tersebut di atas sebagai peraturan pelaksanaan yang lebih terperinci dari ketentuan Pasal 70 UUJN antara lain meliputi hal- hal sebagai berikut:³

- a. Kewenangan MPD yang bersifat administratif (Pasal 13 dan 14 Peraturan menteri tentang Majelis Pengawas)

¹Salim HS. 2016. *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaries, Bentuk dan Minuta Akta)*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. hlm. 33.

²Ghansham Anand. 2018. *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*. Jakarta, Prenada Group. hlm. 2.

³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Pasal 23 dan 24.

- b. Prosedur pengajuan laporan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh Notaris (pasal 21 Peraturan menteri tentang Majelis Pengawas)
- c. Prosedur pemeriksaan oleh MPD baik pemeriksaan berkala maupun pemeriksaan sewaktu- waktu apabila diperlukan (pasal 23 dan 24 Peraturan Menteri tentang Majelis Pengawas).

Majelis yang berhubungan langsung dengan notaris yang bersangkutan adalah MPDNotaris yang juga berfungsi mengawasi notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Meskipun dalam menjalankan Profesinya Notaris diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris, namun pada hakekatnya pekerjaan Notaris adalah pekerjaan yang bersifat mandiri, pekerjaan individual, tanpa atasan, pekerjaan kepercayaan dan memerlukan moral yang kuat karena sangat minim macam peraturan perundang-undangan, pada pelaksanaannya sangat rentan dengan berbagai macam pelanggaran, salah satunya yakni rangkap jabatan.

Dilansir dari portal berita yang banyak menyoroti mengenai pelanggaran kode etik notaries utamanya rangkap jabatan, salah satu misalnya adalah kasus Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) Republik Indonesia yang memutuskan notaris Choirul Anom (CH), bersalah pada sidang Jumat, 9 September 2018. Choirul Anom terbukti menjadi kuasa hukum PT Bumi Madu Mandiri (BMM).⁴Sidang dipimpin Ketua Majelis Notaris Dr. Simon Daud. Dalam sidang Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia, Nomor: 06/B/MPPN/X/2018 tanggal 9 November 2018, majelis pengawas notaris menyampaikan hal-hal yang memberatkan. Pertama, berdasarkan sidang pemeriksaan sebelumnya, Choirul Anom tidak jujur dalam memberi keterangan mengenai cuti sebagai notaris, dan mengakuinya di ruang sidang. Kedua, pelanggaran kode etik profesi, dan jabatan notaris mengenai rangkap jabatan sebagai notaris dan pimpinan perusahaan. Ini melanggar Undang- Undang Jabatan Notaris (UUJN) pada pasal 16 dan pasal 17.

Dengan kejadian yang demikian ini maka dalam menjaga marwah suatu jabatan apalagi jabatan yang membutuhkan kepercayaan public seperti profesi notaris diperlukan adanya lembaga pengawas notaris. Lembaga ini dituntut untuk dapat menegakkan disiplin terhadap penyelenggaraan profesi notaris juga dalam hal penegakan hukum dalam terjadi pelanggaran kode etik notaris. Teknis pasti terhadap penindakan pelanggaran etik rangkap jabatan oleh Majelis Pengawas perlu dielaborasi agar menjadi jelas kepastian hukumnya.

⁴ <https://www.jp-news.id/v/4854/rangkap-jabatan-mppn-vonis-notaris-choirul-anom-bersalah> diakses pada 30 Juli 2019 pukul 07.00 WIB.

Permasalahan

Penelitian ini fokus menyoroti dari sisi perundang-undangan tentang kebijakan dan proses penanganan sidang etik terhadap notaris yang melakukan rangkap jabatan. Selanjutnya, terkait peranan majelis pengawas daerah dalam penanganan notaris yang melakukan rangkap jabatan serta bagaimana wujud impementasi kepastian hukum dalam putusan tindakan Majelis Pengawas Daerah terhadap pelanggaran kode etik rangkap jabatan oleh notaris. Dari persoalan tersebut terumus dua persoalan pokok yang penulis jadikan sebagai rumusan masalah:

- a. Bagaimana mekanisme peranan Majelis Pengawas Daerah dalam penyelesaian pelanggaran Etika Rangkap Jabatan Notaris menurut Undang- Undang Jabatan Notaris?
- b. Bagaimana wujud kepastian hukum dalam putusan tindakan Majelis Pengawas Daerah terhadap pelanggaran kode etik rangkap jabatan oleh notaris?

Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, tentu perlu dijabarkan definisi yang pasti dan kokoh terhadap pengertian Metode Penelitian itu sendiri. Hal ini mutlak diperlukan demi jelas dan tegasnya Batasan-batasan yang digunakan serta dipahaminya metode penelitian yang digunakan dalam konteks tesis yang tengah penulis susun. Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari Ilmu Pengetahuan yang bersangkutan⁵ sedangkan penelitian adalah suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.⁶ Menurut Sutrisno Hadi, penelitian atau research adalah usaha menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana

⁵ Soerjono Soekanto. 1990. *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*. Jakarta Indonesia Hillco. hlm. 106.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta. Rajagrafindo Persada. hlm.1.

dilakukan dengan metode-metode alamiah.⁷ Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian hukum.⁸ Demikian tadi uraian definisi metode penelitian yang penulis gunakan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis-normatif. Dalam arti juga disebut penelitian hukum doktrinal, pada penelitian hukum jenis ini, dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan norma atau patokan perilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu, pertama, sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau data tersier.⁹ Namun, dalam penelitian ini juga dilakukan dengan metode yuridis empiris, sebagai data pendukung atau sebagai pelengkap dari data sekunder. Pendekatan yuridis empiris dilakukan guna mendapat data primer yaitu dengan cara melakukan wawancara atau Tanya jawab dengan narasumber berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan *study document*/kepuustakaan berupa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan dan teknik pengumpulan bahan sebagai informasi penunjang dilakukan dengan cara wawancara kepada Narasumber yang dianggap penting sebagai sumber data peneliti.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis mempergunakan dua macam sumber data, yaitu data sekunder dan data primer, data-data tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Data Sekunder, pengertian data Sekunder ialah data yang diperlukan guna melengkapi data primer, diperoleh melalui studi kepuustakaan.¹⁰ Pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan meneliti buku-

⁷ Sutrisno Hadi. 1993. *Metodologi Research Jilid I*. Yogyakarta. Fakultas Psikologi UGM. Hlm. 4.

⁸ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung.PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 57.

⁹ Amiruddin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. PT Rajagrafindo Persada. Hlm. 118.

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta. UI-Press. hlm. 10.

buku serta sumber bacaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data Sekunder yang terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum atau mempunyai kekuatan mengikat kepada pihak-pihak berkepentingan.¹¹ Dalam penelitian ini sumber bahan hukum primernya adalah Perundang-undangan :
 - a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
 - c) Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia;
 - d) Perubahan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia (Hasil Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas Banten 30 Mei 2015)
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil sidang kode etik Notaris, atau pendapat pakar hukum.¹² Bahan hukum sekunder yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer dengan cara :¹³
 - a) Studi pustaka, yaitu dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu mengenai rangkap jabatan notaries yang ditangani berjenjang oleh MPD hingga MPW.¹⁴
 - b) Hasil penemuan ilmiah, dokumen-dokumen dan karya-karya lain yang berkaitan dengan materi penulisan, yaitu Pembinaan dan penegakan kode etik notaris bagi notaris yang melakukan rangkap jabatan.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. hlm. 84.

¹² Peter Mahmud Marzuki. *Ibid.* hlm. 84.

¹³ Ronny Hanitjo Soemitro, 1982. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta. Ghalia Indonesia. hlm. 51.

¹⁴ Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta. Granit. hlm. 117.

3. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder.¹⁵ Dalam penelitian ini sumber bahan hukum tertier nya adalah Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia. Bahan hukum ini diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) dan digunakan juga bahan berupa informasi penunjang yang diperoleh dari informan di lapangan.

b. Data Primer

Data primer memiliki pengertian sebagai data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan merupakan data yang relevan dengan pemecahan masalah pembahasan yang didapat dari sumber utama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan dikumpulkan langsung oleh peneliti dari objek penelitian.¹⁶ Data Primer diperoleh dilapangan yang dijadikan data pendukung, yang dilakukan dengan cara wawancara (*interview guide*) secara terstruktur dengan responden yang terkait dengan penelitian ini.¹⁷ Wawancara yang dilakukan penulis adalah wawancara mendalam (*depth interview*), yaitu merupakan suatu prosedur yang dirancang untuk membangun pernyataan-pernyataan secara bebas yang dikemukakan bersungguh-sungguh secara terus terang apadanya sesuai dengan kondisi yang terjadi, wawancara mendalam dapat dapat mengungkapkan aspek-aspek penting dari situasi sosiologis, yuridis, serta psikologis yang tidak mungkin diketahui serta untuk memahami kondisi yang diamati. Dalam penerapannya wawancara mendalam memerlukan suatu keterampilan dan keahlian tertentu dari pihak pewawancara (dalam hal ini penulis). Dalam penelitian ini wawancara para pihak yang terlibat dalam penindakan kasus rangkap jabatan di wilayah Jakarta sebagai sumber informasi (*information resources*). Oleh karena itu jumlah narasumber bukan merupakan pertimbangan utama akan tetapi yang dititik beratkan disini adalah kualitas dan validitas informasi tersebut yang berasal dari para stakeholder (pengurus Majelis Pengawas Wilayah Notaris Wilayah DKI Jakarta).

¹⁵ Zainal Asikin dan Amirudin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta. hlm. 32.

¹⁶ Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri. 2010. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta. Rajagrafindo Persada. hlm. 12.

¹⁷ Rianto Andi. 2004. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta. Granit. hlm. 72.

Sementara teknis perolehan/pengumpulan data dan Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis-normatif. Dalam arti juga disebut penelitian hukum doctrinal, pada penelitian hukum jenis ini, dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan norma atau patokan perilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu, pertama, sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau data tersier¹⁸

Pengertian analisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistimatis, logis sistimatis menunjukkan caraberpikir deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah. Setelah analisi data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan permasalahan yang diteliti.¹⁹

Terhadap semua data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data pada akhirnya akan dianalisis untuk menjawab atau memecahkan masalah penelitian, namun untuk memudahkan analisis data, maka sebelumnya data-data yang ada perlu diolah terlebih dahulu melalui proses editing dan olah data.²⁰ Tahapan berikutnya data diidentifikasi dan dipisah-pisahkan menurut kategori masing-masing dalam suatu sistematika tertentu, selanjutnya dianalisis secara kualitatif, hal ini dikarenakan sifat data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu struktur klasifikasi. Analisis data dilakukan dengan menelaah data-data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang didukung dengan data yang diperoleh dari data primer, yaitu hasil wawancara terhadap nara sumber. Dari hasil analisis kemudian ditarik suatu kesimpulan yang pada dasarnya merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.²¹

¹⁸ Amiruddin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. PT Rajagrafindo Persada. hlm. 118.

¹⁹ H.B Sutopo.1998. *Metodologi Penelitian Hukum kualitatif Bagian II*, Surakarta,UNS Pers. hlm. 37.

²⁰ Ronny Hanitjo Soemitro, *Op.Cit.* hlm. 54.

²¹Asikin Zainal dan Amirudin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta. hlm. 167.

Bahan-bahan penelitian yang digunakan dan didapat oleh peneliti akan dianalisis menggunakan metode deskripsi yaitu menguraikan dan menggambarkan tentang keadaan tertentu dari permasalahan yang ada, kemudian ditarik sebuah kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang akan diteliti. Alasan peneliti menggunakan metode analisis deskriptif dikarenakan metode ini dianggap sesuai dengan penelitian ini, Bahan hukum dan informasi penunjang yang telah diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara deskripsi dengan cara diuraikan dan digambarkan keadaan yang ada dalam permasalahan untuk memperoleh hasil analisis sebagai proposisi umum.

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang lebih khusus.²² Hasil analisis sebagai proposisi umum dalam penelitian ini ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif dengan cara bertolak dari hasil analisis sebagai proposisi umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus dalam menjawab permasalahan.

II. PEMBAHASAN

Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :²³

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara.
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.

²² Bambang Sunggono. 2005. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta. Rajawali Pers. hlm. 36.

²³ Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. hlm. 13.

e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Sudikno Mertokusumo merumuskan kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²⁴

Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁵

Kata "kepastian" berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.²⁶

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur,

²⁴ Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. Rajawali Press. hlm. 8.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Kencana. hlm.158.

²⁶ Sidharta. 2010. *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan. Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*. Jakarta. Komisi Yudisial Republik Indonesia. hlm. 10.

konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.²⁷

Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.²⁸

Mekanisme Pengawasan Majelis Kode Etik Notaris

Permasalahan mengenai kode etik notaris serta mekanisme pengawasannya yang telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris serta peraturan teknisnya melalui Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Dan Tata Kerja Majelis Pengawas serta Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Mencermati ketentuan tersebut penulis mendapati kondisi dimana majelis pengawas daerah khusus diwilayah majelis pengawas wialayah Jakarta selama kurun waktu 2017 sampai dengan 2018 sama sekali tidak pernah terdapat pengaduan mengenai notaris yang melakukan rangkap jabatan.

Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan diatas yang terumuskan dalam rumusan masalah serta agar dapat diperbandingkan hal yang semestinya (*Das*

²⁷ Nur Agus Susanto, *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

²⁸ Yance Arizona, Apa Itu Kepastian Hukum? <http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/> di akses pada 19 Mei 2019 Pukul 21.06 WIB.

Sollen) dibanding dengan apa yang terjadi sebenarnya (*Das Sein*) guna mencapai hasil penelitian yang valid, tepat dalam penarikan kesimpulan, dan dapat dipertanggung jawabkan. Adapun unsur-unsur yang mesti dipenuhi dalam menguraikan unsur-unsur bahasan pada ini mengenai peranan Majelis Pengawas Daerah dalam penyelesaian pelanggaran etika rangkap jabatan yang dilakukan oleh Notaris ialah :

- a. Relevan, seluruh penjabaran harus memiliki keterkaitan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan objek bahasan peranan Majelis Pengawas Daerah dalam penyelesaian pelanggaran etika rangkap jabatan yang dilakukan oleh Notaris di wilayah Jakarta;
- b. Komprehensif, setiap pokok penjabaran bahasan peranan Majelis Pengawas Daerah dalam penyelesaian pelanggaran etika rangkap jabatan yang dilakukan oleh Notaris di wilayah Jakarta harus meliputi sub-sub pokok penjelasan yang isinya utuh dan tidak terpotong-potong;
- c. Sistematis, materi-materi penjelasan menjadi bukti penguat telah terjadinya pelanggaran etika rangkap jabatan yang dilakukan oleh Notaris di wilayah Jakarta tersebut dirangkai secara berurutan, yang menggambarkan penyelenggaraan bagaimana peranan Majelis Pengawas Daerah dalam penyelesaian pelanggaran etika rangkap jabatan yang dilakukan oleh Notaris di wilayah Jakarta terjadi dan bagaimana fakta yang sebenarnya terjadi; dan
- d. Logis, isi penjelasan terhadap faktor-faktor terjadinya peranan Majelis Pengawas Daerah dalam penyelesaian pelanggaran etika rangkap jabatan yang dilakukan oleh Notaris di wilayah Jakarta harus jelas, tidak ambigu dan tidak kontradiktif dengan bahasan sebelumnya.

Membuktikan yang dimaksud disini ialah meyakinkan hakim (Konteks Majelis Pemeriksa) tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian nampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam pembuktian dalam persidangan dimuka majelis untuk memberikan putusan/vonis.²⁹

²⁹ Subekti, 2010. *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramita. hlm. 1.

Peranan Majelis Pengawas Daerah Dalam Penyelesaian Pelanggaran Etika Rangkap Jabatan Menurut Undang- Undang Jabatan Notaris

Kode etik notaris sebagai penunjang dari Undang-undang Jabatan notaris dalam menjaga marwah jabatan notaris juga berfungsi sebagai panduan dalam menjalankan tugas jabatannya. Dalam pelaksanaannya seorang notaris berada dalam pengawasan dan kontrol dari MPD yang didalamnya juga mengatur mengenai pelanggaran rangkap jabatan notaris. Pengawasan dan kontrol terhadap notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris memiliki karakter yang bersifat preventif dan/atau represif. Preventif sendiri bermakna merupakan tindakan yang dilakukan demi mencegah suatu kondisi yang tidak diinginkan sementara represif memiliki makna bahwa tindakan tersebut diambil dan diterapkan guna memberikan pembinaan terhadap notaris agar menyadari kekeliruan yang telah diperbuat dengan memberikan sanksi.

Lebih jauh kedua model pengawasan dan kontrol oleh MPD terhadap notaris baik secara preventif maupun represif diatur secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris utamanya pada Pasal 37 ayat 2, dimana bertujuan untuk menjaga agar profesi Notaris dalam menjalankan profesinya tidak mengabaikan keluhuran martabat atau tugas jabatannya, tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, tidak melanggar sumpah jabatan, dan tidak melanggar Norma Kode Etik Profesinya. Kegiatan pengawasan tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga bersifat represif, dengan memberikan penindakan atas pelanggaran pelanggaran yang telah dilakukan oleh Notaris.

Secara limitative telah dinyatakan secara lugas, jelas, dan tegas dalam Undang-undang Jabatan notaris bahwa terdapat beberapa profesi dimana notaris tidak diperbolehkan untuk melakukan profesi tersebut secara bersamaan pada saat menjabat sebagai profesi notaris. Adapun ragam profesi yang dilarang tersebut ialah :

- a. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- b. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- c. Merangkap jabatan sebagai advokat;

- d. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- e. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- f. Menjadi Notaris Pengganti; atau
- g. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Majelis Pengawas Notaris merupakan lembaga yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang Jabatan Notaris untuk melakukan pemeriksaan dan penentuan sanksi atas seorang notaris yang terlebih dahulu diperiksa oleh Majelis Pengawas Daerah untuk kemudian diputuskan sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Wilayah. Dalam melakukan wewenangnya Majelis Pengawas Wilayah mestilah memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris dan juga ketentuan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Dan Tata Kerja Majelis Pengawas.

Pasal 3 Permenkumham No 40 Tahun 2015 mengatur kewenangan Majelis Pengawas yang secara hierarkis terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat melaksanakan Pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris untuk dan atas nama Menteri. Dalam melaksanakan tugasnya Majelis Pengawas dibantu oleh majelis pemeriksa dan sekretariat Majelis Pengawas. Majelis pemeriksa bertugas untuk melakukan pemeriksaan awal dan persiapan persidangan. Majelis Pengawas dibantu oleh sekretariat Majelis Pengawas. Sekretariat Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Wilayah mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi, teknis pemeriksaan dan penyusunan program kerja, anggaran, dan laporan kepada Majelis Pengawas. Peranan Majelis Pengawas Daerah dalam penyelesaian pelanggaran etika rangkap jabatan dimulai dari Undang-Undang Jabatan Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta data primer penelitian di Kantor Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta.

Pada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004, pengertian mengenai majelis pengawas terdapat pada pasal 1 ayat (6) dimana berarti Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Definisi ini sama persis dengan pengertian yang diberikan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014. Selanjutnya pada pasal 9 Undang-Undang No 2 tahun 2014 mengatur ketentuan dimana Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena melakukan hal-hal yang diatur secara limitatif meliputi :

- a. dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
- b. berada di bawah pengampunan;
- c. melakukan perbuatan tercela;
- d. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris; atau
- e. sedang menjalani masa penahanan.

Didalam pasal tersebut mengandung muatan ketentuan yang mengamanatkan bahwa notaris dapat diberhentikan sementara dari jabatannya apabila melakukan salah satunya ialah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris. Tafsir terhadap pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik dapat ditemui penjelasannya secara tegas, jelas, dan lugas pada ketentuan pasal Pasal 17 Undang-Undang No 2 tahun 2014 yang diantaranya meliputi :

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- h. menjadi Notaris Pengganti; atau

- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Sementara dalam melaksanakan tata kerja dan pemeriksaan oleh Majelis pengawas Daerah dari tingkat pertama hingga paling akhir, agar lebih gamblang serta jelas dalam memahami proses mekanisme dalam pemeriksaan kode etik notaris dalam hal terjadi dugaan pelanggaran rangkap Jabatan Notaris, penulis akan menguraikan mekanisme pemeriksaan oleh Majelis Pengawas yang termuat Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Dan Tata Kerja Majelis Pengawas. Karena didalam dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Dan Tata Kerja Majelis Pengawas tidak diatur secara komprehensif mengenai mekanisme pemeriksaan notaris oleh majelis pengawas notaries.

Merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 TAHUN 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris kedalam bentuk *narasibusiness procces* sebagai berikut :

- a. Majelis Pengawas Notaris selaku pengawas Notaris pada Daerah Tk II Kabupaten/Kotamadya dapat menerima pengaduan akan pelanggaran kode etik rangkap jabatan dan/atau mengetahui sendiri pelanggaran tersebut untuk kemudian dilakukan pemeriksaan pendahuluan guna mengumpulkan cukup bukti untuk diangkat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f Permenkumham No 40 Tahun 2015. Adapun syarat laporan yang dimaksud meliputi : Laporan dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan, Laporan harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, Laporan tentang adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah.

- b. Dalam melaksanakan tugasnya Majelis Pengawas dibantu oleh majelis pemeriksa dan sekretariat Majelis Pengawas. Majelis pemeriksa bertugas untuk melakukan pemeriksaan awal dan persiapan persidangan sementara itu Majelis pemeriksa dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris sidang pada saat menyelenggarakan persidangan pemeriksaan terduga notaris pelanggar etik.
- c. Majelis Pengawas Daerah sebelum melakukan pemeriksaan dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Notaris yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pemeriksaan dilakukan. Ketua Majelis Pemeriksa melakukan pemanggilan terhadap pelapor dan terlapor. Surat pemberitahuan akan pemeriksaan tersebut mencantumkan jam, hari, tanggal, dan nama anggota Majelis Pengawas Daerah yang akan melakukan pemeriksaan. Dalam hal terlapor setelah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir maka dilakukan pemanggilan kedua. Dalam hal terlapor setelah dipanggil secara sah dan patut yang kedua kali namun tetap tidak hadir maka pemeriksaan dilakukan dan putusan diucapkan tanpa kehadiran terlapor. Pada waktu yang ditentukan untuk dilakukan pemeriksaan, Notaris yang bersangkutan harus berada di kantornya dan menyiapkan semua Protokol Notaris.
- d. Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah tertutup untuk umum. Majelis Pemeriksa Daerah harus sudah menyelesaikan pemeriksaan dan menyampaikan hasil pemeriksaan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak laporan diterima. Hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa atas notaris yang diiduga melakukan pelanggaran kode etik Notaris Rangkap Jabatana dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa dan Notaris yang diperiksa. Berita acara pemeriksaan tersebut kemudian disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia, dan Majelis Pengawas Pusat.
- e. Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah tertutup untuk umum. Putusan diucapkan dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat di antara sesama Majelis Pemeriksa Wilayah, maka perbedaan pendapat tersebut dimuat dalam putusan.

- f. Majelis Pemeriksa Wilayah memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah. Majelis Pemeriksa Wilayah mulai melakukan pemeriksaan terhadap hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima. Majelis Pemeriksa Wilayah berwenang memanggil pelapor dan terlapor untuk didengar keterangannya. Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima.
- g. Putusan harus memuat alasan dan pertimbangan yang cukup, yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan. Putusan ditandatangani oleh Ketua, Anggota, dan Sekretaris Majelis Pemeriksa Wilayah. Dalam hal laporan tidak dapat dibuktikan, maka Majelis Pemeriksa Wilayah mengucapkan putusan yang menyatakan laporan ditolak dan terlapor direhabilitasi nama baiknya. Dalam hal laporan dapat dibuktikan, maka terlapor dijatuhi sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Salinan putusan Majelis Pemeriksa Wilayah disampaikan kepada Menteri, pelapor, terlapor, Majelis Pengawas Daerah, dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan.
- h. Pemeriksaan dan pembacaan putusan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Majelis Pemeriksa Pusat memeriksa permohonan banding atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah. Majelis Pemeriksa Pusat mulai melakukan pemeriksaan terhadap berkas permohonan banding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima. Majelis Pemeriksa Pusat berwenang memanggil pelapor dan terlapor untuk dilakukan pemeriksaan guna didengar keterangannya. Putusan harus memuat alasan dan pertimbangan yang cukup, yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan. Putusan ditandatangani oleh Ketua, Anggota, dan Sekretaris Majelis Pemeriksa Pusat. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat di antara sesama Majelis Pemeriksa Pusat, maka perbedaan pendapat tersebut dimuat dalam putusan. Putusan Majelis Pemeriksa Pusat disampaikan kepada Menteri, dan salinannya disampaikan kepada pelapor, terlapor, Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, dalam jangka

waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan.

Demikian alur pemeriksaan notaris yang penulis buat sendiri untuk memudahkan pemahaman dalam memahami teknis pemeriksaan terhadap notaris yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kode etik notaris serta Undang-Undang Jabatan Notaris. Penulis sendiri mengacukan pembuatan skema diatas berdasarkan dua peraturan Menteri yang ada dan sebelum perubahan dimana dalam Peraturan Menteri yang terakhir tidak diatur secara jelas dan untuh menyeluruh mengenai tahapan dan alur pemeriksaan oleh Majelis Pengawas dari tingkat daerah hingga majelis pengawas pusat.

Kemudian pada pasal 9 ayat (2) s/d (4) Undang-Undang No 2 tahun 2014 mengamanatkan bahwa pada saat dugaan notaris telah melakukan pelanggaran kode etik rangkap jabatan maka sebelum penjatuhan hukuman pemberhentian sementara, Notaris yang bersangkutan diberikan hak serta kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang mulai dari MPD, MPW hingga MPP. Apabila dalam siding etik berjenjang tersebut ternyata benar terbukti bahwa notaris melakukan pelanggaran etik rangkap jabatan notaris maka majelis pengawas pusat notaris membuat usul rekomendasi kepada Menteri mengenai pemberhentian sementara tersebut. Bagi pelanggaran etik rangkap jabatan notaris maksimal penjatuhan hukuman pemberhentian sementara ialah paling lama 6 (enam) bulan. Secara garis besar Majelis Pengawas Wilayah memiliki kewenangan yang meliputi :

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah;
- b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
- d. memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
- e. memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis;

- f. mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
- g. pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
- h. pemberhentian dengan tidak hormat.

Pada pasal 81 Undang-undang nomor 2 tahun 2014 memberikan delegasi kepada peraturan Menteri hukum dan Ham untuk mengatur lebih teknis mengenai peran Majelis Pengawas dalam kaitannya penyelesaian pelanggaran etik notaris rangkap jabatan. Melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang susunan organisasi, tata cara pengangkatan anggota, pemberhentian anggota, dan tata kerja majelis pengawas melanjutkan amanat Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 serta menggantikan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M .02 . PR . 08 . 10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Didalam Pasal 21 ayat (d) Permenkumham Nomor 40 Tahun 2015 diberikan kewenangan kepada majelis pengawas untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran pelaksanaan jabatan dan perilaku Notaris. Secara garis besar kewenangan majelis pengawas dibedakan menjadi kewenangan administrasi dan kewenangan bukan administrative. Apabila dipahami maka kewenangan melaksanakan pemeriksaan terhadap dugaan notaris yang melakukan pelanggaran kode etik rangkap jabatan dapat dikategorikan sebagai kewenangan bukan administratif.

Hal ini dapat diketahui dari pasal 21 yang mengklasifikasikan kewenangan majelis pengawas menjadi 4 (empat) kewenangan yakni:

- a. Administratif yang tidak memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas;
- b. Administratif yang memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas;
- c. Melakukan pemeriksaan rutin; dan d. melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran pelaksanaan jabatan dan perilaku Notaris.

Perlu dibedakan antara melakukan pemeriksaan dengan sekedar menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang, apabila hanya sekedar

menerima maka ia termasuk kewenangan Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif yang tidak memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas Daerah namun apabila melakukan pemeriksaan maka harus dilakukan dalam rapat mejelis pengawas, hal ini diatur secara tegas pada Pasal 23 ayat (2) huruf g Permenkumham Nomor 40 Tahun 2015 dimana mengamankan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Kaitannya dengan teknis pelaksanaan pemeriksaan dugaan terhadap notaris yang merangkap jabatan tidak diatur dalam Permenkumham Nomor 40 Tahun 2015 melainkan masih diatur dalam Permenkumham Nomor M .02 . PR . 08 . 10 Tahun 2004 utamanya dalam pasal 15 hingga pasal 35. Kemudian apabila didasarkan dari data kantor Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta, pada tahun 2017 dan 2018 sama sekali tidak ada kasus mengenai pelanggaran rangkap jabatan notaris.³⁰

Pada tahun 2017 terjadi penanganan 9 (Sembilan) pelanggaran Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 dimana keseluruhannya terbukti dan dijatuhi hukuman yang berbeda-beda. Dari 9 (Sembilan) kasus tersebut seluruhnya ialah pelanggaran terhadap pasal 16 ayat (1) yang berupa Pelanggaran bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Sementara pada tahun 2018 terjadi 11 (sebelas) kasus pelanggaran Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014. Dari 11 (sebelas) kasus tersebut, 8 (delapan) kasus tidak terbukti dan/atau tidak diputus, sementara dari 8 (delapan) kasus tidak terbukti dan/atau tidak diputus terdapat 2 (dua) kasus yang menurut majelis pengawas wilayah notaris DKI Jakarta bukan merupakan kewenangan majelis pengawas sehingga majelis pengawas tidak dapat memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan sanksi. Pada kasus yang terjadi di tahun 2018 rata-rata alasan pengaduannya ialah pelanggaran terhadap pasal 16 ayat (1) yang berupa Pelanggaran bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.³¹

³⁰ Wawancara dengan Bapak Wandri, S.H selaku pengurus Sekretariat Majelis Pengawas Wilayah DKI Jakarta, tanggal Rabu, 26 Juni 2019.

³¹ Data penanganan kasus Sekretariat Majelis Pengawas Wilayah DKI Jakarta pada tahun 2017 s/d 2018.

Dari data penanganan kasus pada tahun 2017 s/d 2018 penjatuhan hukumannya pun beragam mulai dari :³²

- a. Pemberhentian sementara notaris terlapor dari jabatannya sebagai notaris selama 6 (enam) bulan sebanyak 1 (satu) kasus dari 20 (dua puluh) kasus yang terjadi pada tahun 2017 s/d 2018;
- b. Pemberian Sanksi Pemberhentian Sementara Selama 3 Bulan Kepada notaris terlapor sebanyak 1 (satu) kasus dari 20 (dua puluh) kasus yang terjadi pada tahun 2017 s/d 2018;
- c. Pemberhentian dengan hormat dari jabatan notaris sebanyak 1 (satu) kasus dari 20 (dua puluh) kasus yang terjadi pada tahun 2017 s/d 2018;
- d. Pemberian sanksi teguran tertulis kepada notaris terlapor sebanyak 8 (delapan) kasus dari 20 (dua puluh) kasus yang terjadi pada tahun 2017 s/d 2018;
- e. Pemberian sanksi teguran lisan Kepada notaris terlapor sebanyak 1 (satu) kasus dari 20 (dua puluh) kasus yang terjadi pada tahun 2017 s/d 2018.

Berdasarkan uraian data diatas sudah jelas dan terang bahwasanya Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah dalam menerapkan sanksi-sanksi adalah nyata dan bukan saja sekedar berada pada tataran normatif perundang-undangan belaka melainkan secara nyata telah diimplementasikan demi memberikan pembinaan terhadap notaris yang melanggar dalam upaya menjaga marwah profesi notaris. Konsekuensi logisnya bahwa Majelis Pengawas Wilayah dalam melakukan salah satu kewenangannya termasuk didalamnya pemeriksaan pelanggaran rangkap jabatan notaris dapat dilakukan independent, profesional, imparial, serta berakibat nyata dalam penjatuhan sanksinya, sehingga memenuhi harapan dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja majelis pengawas khususnya Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta.

Wujud Kepastian Hukum Dalam Putusan Tindakan Majelis Pengawas Wilayah Terhadap Pelanggaran Kode Etik Rangkap Jabatan Oleh Notaris

Dalam menguraikan dan menjawab pertanyaan kedua pada rumusan masalah mengenai wujud impementasi kepastian hukum dalam putusan tindakan

³² Wawancara dengan Bapak Wandri, S.H selaku pengurus Sekretariat Majelis Pengawas Wilayah DKI Jakarta, tanggal Rabu, 26 Juni 2019.

majelis pengawas wilayah terhadap pelanggaran kode etik rangkap jabatan oleh notaries mestilah dipandang perbuatan majelis pengawas ini menggunakan teori kepastian hukum. Menurut doktrin yang dikemukakan oleh Jan Michiel Otto dimana suatu perbuatan hukum dapat dianggap memenuhi unsur kepastian hukum manakala didalamnya terpenuhi unsure-unsur :³³

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara.
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Dari unsur-unsur kepastian hukum yang diungkapkan oleh Jan Michiel Otto maka dapat untuk mengukur kepastian hukum pada Putusan tindakan Majelis Pengawas Wilayah terhadap pelanggaran kode etik rangkap jabatan oleh Notaris. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara. Dalam melakukan tindakan pemeriksaan notaris yang terindikasi melakukan pelanggaran rangkap jabatan, Majelis Pengawas diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris khususnya pasal Pasal 9 dimana Majelis Pengawas dapat melakukan pemanggilan dan pemeriksaan berdasarkan laporan dan pengaduan masyarakat, notaris juga diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri pada saat pemeriksaan oleh mejelis pengawas berlangsung. Lebih lanjut teknis pelaksanaan pemeriksaan oleh majelis pengawas diatur Dalam Permenkumham Nomor 40 Tahun 2015 dan Permenkumham Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004.

Dengan telah adanya Undang-undang yang mengaturnya secara jelas, tegas, dan lugas maka Majelis Pengawas notaris telah mendapat dasar hukumnya yang kuat dan kokoh dimana diatur langsung dalam sebuah Undang-Undang yang

³³ Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. hlm.13.

mengikat secara penuh terlebih untuk mengatasi kekurangan hal yang belum diatur telah ada Peraturan yang lebih bersifat teknis yakni melalui Peraturan Menteri. Dengan demikian maka jelas Kewenangan Majelis Pengawas telah memenuhi unsur aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.

Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya. Kemudian unsur yang kedua ialah kewenangan Majelis pengawas dalam melakukan pemanggilan, pemeriksaan hingga menjatuhkan hukuman pada notaris yang terbukti melakukan pelanggaran rangkap jabatan. Instansi-instansi yang dimaksud disini yakni seluruh perangkat mulai dari Majelis Pengawas daerah hingga Majelis Pengawas Pusat terikat oleh ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan juga Peraturan Menteri Hukum dan HAM selaku peraturan teknisnya. Instansi C.q Majelis Pengawas Notaris ini dalam menjalan kewenangannya secara konsisten berdasarkan hal-hal yang telah ditetapkan dengan jelas dan tegas dalam Peraturan Perundang-undangan yang berupa Undang-Undang Jabatan Notaris dan Permenkumham. Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan pemeriksaan mestilah tunduk pada ketentuan-ketentuan yang termuat didalam peraturan perundang-undangan tersebut (*rule of law*) dan sama sekali tidak bertindak didasarkan atas kehendak sendiri yang tidak berdasar (*eigenrichting*). Maka dengan kondisi Majelis Pengawas yang demikian ini maka unsure kepastian hukum yang kedua sebagaimana diungkapkan oleh Jan Michiel Otto telah mutlak terpenuhi.

Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut. Unsur yang ketiga ialah warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut. Maksud dari kaidah ini ialah warga dapat ditafsirkan masyarakat secara luas pengguna jasa notaris dan juga notaris itu sendiri. Masyarakat telah secara sadar melakukan prosedur sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 dan juga Permenkumham No 40 tahun 2015. Hal ini dibuktikan dari kasus-kasus pelanggaran Notaris yang ditangani oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta selama kurun waktu 2017 s/d 2018 pengaduan masyarakat menyesuaikan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang dan Permen tersebut.

Selain itu MPW DKI Jakarta juga menyesuaikan ketentuan tersebut, contoh konkritnya ialah penjatuhan sanksi terhadap notaris yang terbukti secara meyakinkan melakukan pelanggaran ialah meliputi :³⁴

- a. Pemberhentian Sementara notaris terlapor dari jabatannya sebagai notaris selama 6 (enam) bulan;
- b. Pemberian Sanksi Pemberhentian Sementara Selama 3 Bulan;
- c. Pemberhentian dengan hormat dari jabatan notaris;
- d. Pemberian sanksi teguran tertulis kepada notaris;
- e. Pemberian sanksi teguran lisan Kepada notaris.

Ragam penjatuhan sanksi tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yakni pasal Pasal 73 dimana jenis pemberian meliputi : memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis, mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa : pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau pemberhentian dengan tidak hormat. Dengan fakta yang demikian ini maka penulis dapat menyimpulkan bahwa unsur ketiga kepastian hukum yang diungkapkan oleh Jan Michiel Otto secara nyata dan benar telah terjadi pada Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta kurun waktu 2017 s/d 2018.

Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum. Unsur yang Keempat ialah Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri, frasa hakim-hakim yang mandiri perlulah disesuaikan dengan konteks pokok bahasan yang tengah penulis urai yakni dimana Hakim dapat disubstitusikan menjadi majelis pengawas. Terdapat kesamaan fungsi antara hakim dengan majelis pengawas notaris yakni keduanya sama-sama dapat melakukan pemeriksaan, mengadili, dan memutus suatu perkara yang menurut undang-undang menjadi kewenangannya. Hakim dapat memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana, perkara perdata, perdata agama, perdata bisnis, hukum dagang (niaga), hubungan industrial, dll sesuai amanat undang-undang. Sementara majelis pengawas notaris memeriksa, mengadili, dan memutus dugaan pelanggaran undang-undang jabatan

³⁴ Data Primer penanganan kasus Sekretariat Majelis Pengawas Wilayah DKI Jakarta pada tahun 2017 s/d 2018.

notaris dan/atau kode etik notaris oleh seorang notaris sesuai amanat Undang-Undang Jabatan Notaris dan juga Permenkumham.

Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan padanya Majelis Pengawas bersifat mandiri (Imparsial) tidak dapat diintervensi oleh kekuasaan lainnya. Majelis Pengawas murni memutus perkara berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dalam sidang etik. Hal ini dibuktikan oleh adanya putusan yang ditolak dan/atau tidak dikabulkan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta pada kurun waktu 2017 s/d 2018, Putusan Nomor 1/PTS/Mj.Pwn.Prov. DKI Jakarta/VI/2018, Putusan Nomor 2/PTS/Mj.Pwn.Prov. DKI Jakarta/VI/2018, Putusan Nomor 09/PTS/Mj.Pwn.Prov. DKI Jakarta/X/2018, Putusan Nomor 11/PTS/Mj.Pwn.Prov. DKI Jakarta/XI/2018, Putusan Nomor 12/PTS/Mj.Pwn.Prov. DKI Jakarta/XI/2018, putusan-putusan tersebut tidak dapat dikabulkan karena pengaduan pelapor tidak cukup bukti, tidak dapat membuktikan kesesuaian apa yang didalilkan dengan buktikan yang dimajukan ke dalam sidang etik Notaris oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris. Sementara putusan Majelis Pengawas Wilayah DKI Jakarta dengan nomor 04/PTS/Mj.Pwn.Prov. DKI Jakarta/VI/2018 dan Putusan Nomor 05/PTS/Mj.Pwn.Prov. DKI Jakarta/VI/2018 tidak dapat diterima oleh Majelis Pengawas Wilayah DKI Jakarta karena menurut pemeriksaan pendahuluan dapat disimpulkan bahwa perkara yang diajukan bukanlah kewenangan MPWN Provinsi DKI Jakarta sebagai diamanatkan oleh Undang-undang jabatan notaris dan Permenkumham mengenai Majelis Pengawas Notaris. Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa unsur kepastian hukum Jan Michiel Otto yang keempat telah terpenuhi secara gamblang.

Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan. Unsur kepastian hukum yang terakhir ialah keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan, agar sesuai konteks yang dibahas penulis menganalogikan keputusan peradilan digantikan dengan keputusan majelis pengawas notaris wilayah. Berdasarkan hasil riset yang penulis lakukan saat visitasi ke Kantor Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta pada tanggal 26 Juni 2019, mendapatkan data bahwa pada putusan Putusan Nomor 2/PTS/Mj.PWN.Prov. DKI.Jakarta /XI/2017 yang didalamnya menangani kasus Netty Maria Machdar, SH notaris di wilayah Jakarta Barat. Bahwa terlapor (notaris) dalam keadaan cuti selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan terhitung 2 Maret

2015 sampai dengan tanggal 2 September 2016. Terlapor yang pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan cuti, ternyata pada bulan Maret 2015 tetap menjalankan fungsinya sebagai notaris seperti tidak dalam keadaan cuti. Sebelumnya notaries yang bersangkutan juga melakukan pelanggaran dan telah diputus melalui Putusan Nomor 1/PTS /Mj. PWN. Prov. DKI. Jakarta /XI/ 2017 dengan duduk perkara Netty Maria Machdar, SH Notaris di Jakarta Barat. Laporan Pelapor yang menjelaskan datang ke kantor terlapor (notaris) yang bersangkutan dengan maksud untuk dibuatkan akta pinjam meminjam dengan jaminan sertifikat akan oleh tetapi terlapor (Notaris) dibuatkan surat kuasa menjual sehingga mengakibatkan kerugian pelapor. Terlapor (Notaris) juga tidak membacakan isi dari akta tersebut saat penandatanganan akta oleh pelapor melainkan malah sibuk membicarakan anak-anak dan bisnis lain. Atas perbuatannya ini Notaris Netty Maria Machdar dijatuhi sanksi diusulkan untuk diberberhentikan sementara dari jabatannya sebagai notaris selama 6 (enam) bulan. Ternyata sanksi yang demikian tidak membuat jera Notaris yang bersangkutan yang kemudian dilaporkan kembali ke Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta dimana kemudian diputuskan diusulan diberhentikan dengan hormat Notaris Netty Maria Machdar, S.H dari Jabatannya sebagai Notaris oleh Menteri Hukum dan HAM.

Wujud kepastian hukum dalam putusan tindakan Majelis Pengawas Wilayah terhadap pelanggaran kode etik rangkap jabatan oleh notaris dapat dirasakan secara nyata. Hal tersebut diindikasikan dengan tersedianya regulasi yang jelas mengenai ini dimana telah diatur secara komprehensif dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris jo Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Dan Tata Kerja Majelis Pengawas.

Adanya Permenkumham tersebut adalah amanat Undang-Undang No 30 Tahun 2004 dan Undang-Undang No 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Dengan demikian penanganan pelanggaran kode etik rangkap jabatan notaris telah memiliki

alas hukum yang cukup yakni Undang-Undang serta Peraturan Teknis dalam Permenkumham tersebut sehingga dapat memberikan kepastian hukum dalam kaitannya penindakan pelanggaran kode etik rangkap jabatan oleh Notaris.

Selain adanya regulasi sebagai alas hukum yang cukup, menurut penulis kepastian hukum penegakan hukum terhadap notaris pelanggar kode etik rangkap jabatan dapat terwujud dengan adanya perangkat serta sarana penagakannya yang dilakukan secara berjenjang mulai dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah hingga Majelis Pengawas Pusat. Dengan telah lengkapnya perangkat penegakan hukumnya dan secara nyata telah berjalan maka penulis yakin bahwa kepastian hukum penindakan dan pemberian sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik notaris akan benar-benar dilakukan.

Telah diaturnya jenis dan tingkatan sanksi bagi notaris pelanggar yang berupa : sanksi peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, hingga pemberhentian dengan tidak hormat, hal ini menunjukkan bahwa penanganan terhadap pelanggaran kode etik rangkap jabatan notaris telah diatur secara komprehensif, terukur, serta bersifat pembinaan oleh Majelis Pengawas Notaris. Sehingga dengan demikian menguatkan bahwa kepastian hukum atas penindakan notaris pelanggar kode etik rangkap jabatan ialah benar-benar nyata bukan sekedar normative belaka.

Dari seluruh uraian diatas maka dapat penulis simpulkan bahwa wujud kepastian hukum dalam putusan tindakan Majelis Pengawas Wilayah terhadap pelanggaran kode etik rangkap jabatan oleh notaris telah benar-benar konkrit terwujud sesuai amanat Undang-Undang Jabatan Notaris dan Juga Permenkumham tentang Majelis Pengawas.

III. PENUTUP

SIMPULAN

Peranan Majelis Pengawas Wilayah dalam penyelesaian pelanggaran Etika Rangkap Jabatan menurut Undang-Undang Jabatan Notaris menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap notaris yang berada didalam yurisdiksinya. Majelis Pengawas dapat memanggil notaris yang diduga melakukan pelanggaran rangkap jabatan dan melakukan pemeriksaan terhadap notaris yang bersangkutan

dan apabila terbukti dapat menjatuhkan sanksi mulai dari sanksi peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, hingga pemberhentian dengan tidak hormat. Mekanisme peranan Majelis Pengawas Wilayah diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris sekaligus Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 tahun 2015. Keberadaan Majelis Pengawas dimana memiliki fungsi Pengawasan dan Pembinaan terhadap notaris akan memberikan jaminan kepada masyarakat penindakan terhadap notaris bandel agar marwah profesi notaris senantiasa terjaga.

Wujud implementasi kepastian hukum dalam putusan tindakan Majelis Pengawas Wilayah terhadap pelanggaran kode etik rangkap jabatan oleh notaris diketahui melalui melalui 3 (tiga) unsur yang berupa: Pertama, tersedianya regulasi yang jelas mengenai ini dimana telah diatur secara komprehensif dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Dan Tata Kerja Majelis Pengawas; Kedua, adanya perangkat serta sarana penegakannya yang dilakukan secara berjenjang mulai dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah hingga Majelis Pengawas Pusat. Dengan telah lengkapnya perangkat penegakan hukumnya dan secara nyata telah berjalan maka penulis yakin bahwa kepastian hukum penindakan dan pemberian sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik notaris akan benar-benar dilakukan; Ketiga, telah diaturnya jenis dan tingkatan sanksi bagi notaris pelanggar yang berupa : sanksi peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, hingga pemberhentian dengan tidak hormat, hal ini menunjukkan bahwa penanganan terhadap pelanggaran kode etik rangkap jabatan notaris telah diatur secara komprehensif, terukur, serta bersifat pembinaan oleh Majelis Pengawas Notaris. Sehingga dengan demikian menguatkan bahwa kepastian hukum atas penindakan notaris pelanggar kode etik rangkap jabatan ialah benar-benar nyata bukan sekedar normatif belaka.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adi Rianto, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta. Granit.
- Adjie Habib. 2008. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Adjie Habib. 2009. *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*. Bandung. Mandar Maju.
- Amiruddin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. PT Rajagrafindo Persada.
- Anand Ghansham. 2018. *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*. Jakarta, Prenada Group.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya. 2012. Jakarta. Departemen Agama RI
- Asikin Zainal dan Amirudin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta
- Asikin Zainal. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. Rajawali Press
- Fuady Munir. 2005. *Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus : Profesi Mulia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Hadi Sutrisno. 1993. *Metodologi Research Jilid I*. Yogyakarta. Fakultas Psikologi UGM.
- Hadjon Philipus M., dkk. 2002. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to The Indonesia Administrative Law)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hadjon Philipus M. Tt. *Tentang Wewenang, Surabaya*. Makalah Universitas Airlangga.
- Harris Freddy & Helena Leny. 2017. *Notaris Indonesia*. Jakarta. Lintas Cetak Djaja
- Himpunan Etika Profesi : *Berbagai Kode Etik Asosiasi Indonesia*, 2006 Yustisia Pustaka, Yogyakarta.
- HS Salim. 2016. *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaries, Bentuk dan Minuta Akta)*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada

- Kanter E. Y.. 2001. *Etika Profesi Hukum Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*. Storia Grafika. Jakarta.
- Kie Tan Thong. 2000. Buku I Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris, cet. 2. Jakarta. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Marzuki Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Kencana
- Marzuki Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung.PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Abdulkadir. 2006. *Etika Profesi Hukum*, cet. 3. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Murniaty Evie. 2010. *Tanggung Jawab Notaris Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Kode Etik*, Undip tesis, Semarang.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. 2008. *Jati Diri Notaris Indonesia, dulu, sekarang, dan di masa datang*, Jakarta. Gramedia.
- Robert.A.Kagan. 2001. *Introduction to Transaction Edition, dalam Philippe Nonet dan Philip Selznick, Law and Society in Transition Towards Responsive Law*, New Jersey, Transcation Publishers.
- Saebani Beni Ahmad. 2008. *Metode Penelitian Hukum*, CV. Pustaka Setia. Bandung.
- Sidharta. 2010. *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan. Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*. Jakarta. Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Soekanto Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta. UI-Press.
- Soekanto Soerjono. 1990. *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*. Jakarta Indonesia Hillco.
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri. 2010. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta. Rajagrafindo Persada.
- Soemitro Ronny Hanitijo, 1982. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Subekti, 2010. *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Sunggono Bambang. 2005. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta. Rajawali Pers.

Susanto Nur Agus, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

Suseno Franz Magnis. 2003. *Etika Sosial Buku Paduan Mahasiswa*. Gramedia. Jakarta.

H.B Sutopo.1998. *Metodologi Penelitian Hukum kualitatif Bagian II*. Surakarta. UNS Pers.

Winata Frans Hendra, 2005. *Persepsi Masyarakat Terhadap Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Renvoi.

Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. Rajawali Press.

INTERNET

<https://www.jp-news.id/v/4854/rangkap-jabatan-mppn-vonis-notaris-choirul-anom-bersalah> diakses pada 30 Juli 2019 pukul 07.00 WIB

Yance Arizona, Apa Itu Kepastian Hukum? <http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/> di akses pada 19 Mei 2019 Pukul 21.06 WIB

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 TAHUN 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Dan Tata Kerja Majelis Pengawas.

Peraturan Perkumpulan, Keputusan Kongres Ikatan Indonesia (I.N.I) tentang Kode Etik, PP INI, 2018.